



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit selaku fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, berfokus kepada pasien (Patient Center Care), dan tetap menjaga mutu pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketentuan hari dan jam kerja pegawai serta absensi berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang, yang dikecualikan bagi pegawai yang bertugas pada unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 jam setiap hari termasuk hari libur, maka jam kerja tugas pelayanan diatur secara bergiliran/shift yang ditetapkan dengan keputusan perangkat daerah dan dilimpahkan kepada kepala UPTD;
- c. bahwa direktur rumah sakit menjalankan upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai dan efisiensi sumber daya manusia melalui budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang tentang Pengaturan Jam Kerja Pelayanan Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai serta Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 8. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/ RSUD/ Tahun 2016 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten bengayang (Berita Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

KESATU : Menetapkan jam kerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) jam dalam satu bulan, tidak termasuk jam istirahat atau lepas piket.

KEDUA : Hari kerja pegawai *non shift* di rumah sakit ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan jam kerja efektif sebagai berikut:

a.	Hari Senin s.d Kamis	:	Pkl 07.30 – 16.00
b.	Hari Jum'at	:	Pkl 07.00 – 16.00

KETIGA : Hari kerja pegawai *shift* diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada Unit kerja/Instalasi yang menerapkan sistem kerja *shift* dengan berpedoman jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) bulan adalah minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam tidak termasuk jam istirahat.

a.	<i>Shift</i> pagi	:	Pkl 07.00 – 14.30 (7,5 jam)
b.	<i>Shift</i> Sore	:	Pkl 14.00 – 21.30 (7,5 jam)
c.	<i>Shift</i> Malam	:	Pkl 21.00 – 07.00 (10 jam)

KEEMPAT : Seluruh pegawai wajib melakukan presensi kehadiran dan presensi pulang sesuai dengan jam kerja masing-masing dengan presensi elektronik melalui mesin presensi elektronik dan melaporkan kepada unit kerja yang membidangi urusan Kepegawaian .

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang



Drs. ALEXANDER SINURAYA
Pemeriksa Tingkat I
NIP. 19580121 200012 1 004